



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2013**

**NOMOR 5**

**SERI E**

---

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, menegaskan SKPD menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2010-2015

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Pembangunan.....

3. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan Sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda dan PM atau sebutan lain unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15.Strategi.....

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB.....

## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

Renstra SKPD Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renja Tahunan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta dilengkapi dengan Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Maksud penetapan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi SKPD dalam upaya penjabaran target pembangunan pada RPJMD Tahun 2010-2015;
- b. acuan dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD dan dalam pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Pemerintah pada RPJMD Tahun 2010-2015.

#### **Pasal 4**

Tujuan penetapan Renstra SKPD adalah sebagai pedoman dalam;

- a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan bagi SKPD terkait, agar target capaian RPJMD Tahun 2010-2015 dapat tercapai sesuai dengan harapan;
- b. penyusunan RKPD SKPD dan
- c. penyusunan KUA PPAS SKPD.

#### **Pasal 5**

- (1) Renstra SKPD Tahun 2010-2015 memuat Kondisi/Gambaran Umum layanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi SKPD dalam pencapaian Visi dan Misi, Target Kinerja Pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja pemerintah daerah pada RPJMD Tahun 2010-2015;
- (2) Renstra SKPD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja SKPD.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 6**

(1) Renstra SKPD Tahun 2010-2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini terdiri atas:

- 1. Lampiran I : Renstra Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Berencana
- 2. Lampiran II : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
- 3. Lampiran III : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4. Lampiran IV : Renstra Badan kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
- 5. Lampiran V : Renstra Inspektorat
- 6. Lampiran VI : Renstra Dinas Pendidikan
- 7. Lampiran VII : Renstra Dinas Kesehatan
- 8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pekerjaan Umum
- 9. Lampiran IX : Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- 10. Lampiran X : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11. Lampiran XI : Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 12. Lampiran XII : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan
- 13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

14.Lampiran.....

- 14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- 15. Lampiran XV : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan
- 16. Lampiran XVI : Renstra Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 17. Lampiran XVII : Renstra Sekretariat Daerah
- 18. Lampiran XVIII : Renstra Sekretariat DPRD
- 19. Lampiran XIX : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah
- 20. Lampiran XX : Renstra Kantor Lingkungan Hidup
- 21. Lampiran XXI : Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
- 22. Lampiran XXII : Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 23. Lampiran XXIII : Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 24. Lampiran XXIV : Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
- 25. Lampiran XXV : Renstra Kantor Ketahanan Pangan
- 26. Lampiran XXVI : Renstra Kantor Camat X Koto
- 27. Lampiran XXVII : Renstra Kantor Camat Batipuh
- 28. Lampiran XXVIII : Renstra Kantor Camat Batipuh Selatan
- 29. Lampiran XXIX : Renstra Kantor Camat Pariangan
- 30. Lampiran XXX : Renstra Kantor Camat Rambatan
- 31. Lampiran XXXI : Renstra Kantor Camat Lima Kaum
- 32. Lampiran XXXII : Renstra Kantor Camat Tanjung Emas
- 33. Lampiran XXXIII : Renstra Kantor Camat Padang Ganting
- 34. Lampiran XXXIV : Renstra Kantor Camat Lintau Buo
- 35. Lampiran XXXV : Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara
- 36. Lampiran XXXVI : Renstra Kantor Camat Sungayang
- 37. Lampiran XXXVII : Renstra Kantor Camat Sungai Tarab
- 38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kantor Camat Salimpaung
- 39. Lampiran XXXIX : Renstra Kantor Camat Tanjung Baru

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB.....**



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah  
Datar

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Maret 2013

**BUPATI TANAH DATAR**

Ttd

**M. SHADIQ PASADIGOE**

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal: 26 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 5  
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos  
Penata TK I/ III.d  
Nip.19671130 199202 1 002